

PENETAPAN PRESIDEN No. 5 TAHUN 1949  
-----

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan sekarang dipandang tidak perlu lagi pekerjaan "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" ringkasnya disebut "Panitia Pemikir" diteruskan, sehingga Panitia Pemikir tersebut perlu dibubarkan ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 14 Juli 1949

Mengingat : Penetapan Presiden No. 3 tahun 1947 ;

M e m u t u s k a n :

Pertama : Membubarkan "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" yang dibentuk dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1947 ;

Kedua : Memberhentikan dengan hormat Wakil Ketua dan para Anggota Panitia Pemikir tersebut dari djabatannya masing-masing dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya terhadap Negara.

Ketiga : Membubarkan Sekretariat Panitia Pemikir .

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1949.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

( SOEKARNO ).

Diumumkan  
pada tanggal 3 Agustus 1949

SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO ).